



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Alibasah Sentot P. No. 6 ☎ (0293) 368628–368640 Magelang 58117

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

NOMOR : 421.2/ ^{3.44}..... / 230

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR KRISTEN 1

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

- Membaca** :
1. Surat permohonan Kepala Sekolah Dasar Kristen 1 Kota Magelang, Nomor 034/SDKr-1/MGL/II/2015 Tanggal 23 Februari 2015 perihal Permohonan ijin operasional Sekolah
 2. Surat Pengurus Yayasan Kristen 1 Yogyakarta Nomor ja.5/120/3 tanggal 29 Desember 1954 tentang Pernyataan Pendirian Sekolah Kristen di Lingkungan Gereja Kristen Jawa (GKJ)
- Menimbang** :
1. Bahwa Sekolah Dasar Kristen 1 Kota Magelang telah berdiri / diselenggarakan dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
 2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin operasional kepada sekolah tersebut
- Mengingat**
1. Undang – Undang
 - a. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat,
 - b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak
 - c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - d. Undang–Undang nomor 25 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - e. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang–Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 2. Peraturan Pemerintah.
 - a. Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2000.
 - b. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - c. Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010

3. Peraturan Presiden

Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon 1 kementerian negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2010

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

- a. Nomor 16 tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
- b. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- c. Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standard Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota

5. Peraturan Daerah Kota Magelang

- a. Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan fungsi Dinas Daerah;
- b. Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi izin kepada :

1. Nama : Kepala Sekolah Dasar Kristen 1
2. Alamat : Jalan Pajajaran No 35 Magelang
3. Telepon : (0293)312882
4. Tanggal Berdiri : 29 Desember 1954

Untuk menyelenggarakan / mengoperasionalkan:

1. Nama : Sekolah Dasar Kristen 1
2. Alamat : Jalan Pajajaran No 35 Magelang 56122
3. Telepon : (0293)312882

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut

Ketiga

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan segera diadakan pembetulan secepatnya.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 25 Februari 2015



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MAGELANG

Dr. Jarwadi, M.Pd.

Pemcina Tk.I

NIP. 19600719 198503 1 008